



BIOETIKA

Syarifah Hidayah Fatriah | Noverika Windasari | Sofiana
Insil Pendri Hariyani | Muhammad Afiful Jauhani | Amelia Elizabeth Pranoto
Nadia Ulfah Faddila | Raju Kapadia | Dian Novitasari
Mustika Chasanatusy Syarifah | Dian Artanty | Dian Rudy Yana



EDITOR

Dr. dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H., Sp.FM., MHPE.
Dr. Adius Kusnan, S.Kep.Ns., M.Kes.

BIOETIKA

Buku Bioetika yang berada ditangan pembaca ini terdiri dari 12 Bab

- Bab 1 Bioetika dan Aplikasi dalam Kehidupan Sehari-hari
- Bab 2 Isu Bioetika: Bayi Tabung
- Bab 3 Etika Transplantasi Organ
- Bab 4 Issue Bioetika: Aborsi
- Bab 5 Euthanasia
- Bab 6 Etika dalam Bedah Plastik
- Bab 7 Issue Bioetika: Transgender
- Bab 8 Issue Bioetik Vaksin dan Vaksinasi
- Bab 9 *Informed Consent* dalam Bioetika
- Bab 10 Keselamatan Pasien dan Malpraktik Kedokteran
- Bab 11 Etika Penelitian dengan Menggunakan Organisme Hidup
- Bab 12 Senjata Biologi atau Kimia dan Penangkalannya

BIOETIKA

dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.FM.
dr. Noverika Windasari, Sp.FM.
dr. Sofiana, Sp.FM., S.H.
dr. Insil Pendri Hariyani, Sp.FM.
dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.FM.
drg. Amelia Elizabeth Pranoto, Sp.BMM.
dr. Nadia Ulfah Faddila, Sp.FM.
Ns. Raju Kapadia, S.Kep., M.Med.Ed.
dr. Dian Novitasari, Sp.FM.
dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.FM., M.H.
drg. Dian Artanty, M.Si., M.H.
dr. Dian Rudy Yana, M.Biomed.



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

BIOETIKA

Penulis : dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.FM. |
dr. Noverika Windasari, Sp.FM. | dr. Sofiana,
Sp.FM., S.H. | dr. Insil Pendri Hariyani, Sp.FM.
| dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H.,
Sp.FM. | drg. Amelia Elizabeth Pranoto,
Sp.BMM. | dr. Nadia Ulfah Faddila, Sp.FM. |
Ns. Raju Kapadia, S.Kep., M.Med.Ed. | dr. Dian
Novitasari, Sp.FM. | dr. Mustika Chasanatusy
Syarifah, Sp.FM., M.H. | drg. Dian Artanty,
M.Si., M.H. | dr. Dian Rudy Yana, M.Biomed.

Editor : Dr. dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H., Sp.FM.,
MHPE.
Dr. Adius Kusnan, S.Kep.Ns., M.Kes.

Desain Sampul : Firman Isma'il

Tata Letak : Siti Satifah

ISBN : 978-634-248-332-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, AGUSTUS 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Bioetika”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku Bioetika yang berada ditangan pembaca ini disusun dalam 12 Bab yaitu:

- Bab 1 Bioetika dan Aplikasi dalam Kehidupan Sehari-hari
- Bab 2 Isu Bioetika: Bayi Tabung
- Bab 3 Etika Transplantasi Organ
- Bab 4 Issue Bioetika: Aborsi
- Bab 5 Euthanasia
- Bab 6 Etika dalam Bedah Plastik
- Bab 7 Issue Bioetika: Transgender
- Bab 8 Issue Bioetik Vaksin dan Vaksinasi
- Bab 9 *Informed Consent* dalam Bioetika
- Bab 10 Keselamatan Pasien dan Malpraktik Kedokteran
- Bab 11 Etika Penelitian dengan Menggunakan Organisme Hidup
- Bab 12 Senjata Biologi atau Kimia dan Penangkalannya

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 BIOETIKA DAN APLIKASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Aplikasi Bioetik dalam Kehidupan Sehari-hari.....	2
C. Isu Bioetik dan Bioetika Global	8
DAFTAR PUSTAKA.....	11
BAB 2 ISU BIOETIKA: BAYI TABUNG.....	12
A. Pendahuluan	12
B. Prosedur Tindakan Bayi Tabung	13
C. Perdebatan Etik Terkait Teknologi Reproduksi Berbantu (Bayi Tabung).....	14
D. Isu Terkait Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>).....	15
E. Pendekatan Pelayanan Bayi Tabung	16
F. Regulasi Bayi Tabung di Indonesia	16
G. Pandangan Islam terhadap Bayi Tabung	18
H. Kesimpulan.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21
BAB 3 ETIKA TRANSPLANTASI ORGAN.....	23
A. Definisi	23
B. Dasar Hukum Transplantasi Organ.....	23
C. Permasalahan Etik dalam Transplantasi Organ Beserta Penyelesaiannya	24
D. Penentuan Altruis dan <i>Voluntary</i> Pendoror dari Berbagai Sudut Pandang.....	32
E. Alur Penentuan Altruis dan <i>Voluntary</i> Pendoror.....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34
BAB 4 ISSUE BIOETIKA: ABORSI.....	36
A. Pendahuluan	36
B. Definisi dan Konsep Aborsi.....	37
C. Isu Bioetika dalam Praktik Aborsi.....	42
D. Regulasi Hukum Aborsi di Indonesia.....	46
E. Perspektif Agama terhadap Aborsi.....	49

	F. Kesimpulan.....	52
	DAFTAR PUSTAKA	54
BAB 5	EUTHANASIA.....	57
	A. Pendahuluan.....	57
	B. Memahami Istilah Euthanasia: Perbedaan Definisi dan Implikasinya	58
	C. Euthanasia sebagai Tindakan Aktif dan Sengaja Mengakhiri Hidup.....	59
	D. Euthanasia sebagai Pengakhiran Hidup secara Sengaja Melalui Pengabaian	61
	E. Keterbatasan Peran Autonomi Pasien dalam Euthanasia.....	63
	F. Pro dan Kontra Euthanasia dalam Perspektif Bioetika	64
	G. Euthanasia dalam Perspektif Moral dan Agama di Indonesia	72
	H. Peran Budaya dan Nilai Lokal dalam Pengambilan Keputusan	75
	DAFTAR PUSTAKA	76
BAB 6	ETIKA DALAM BEDAH PLASTIK	77
	A. Definisi dan Klasifikasi Bedah Plastik.....	77
	B. Prinsip Etika Fundamental yang Harus Diterapkan dalam Bedah Plastik.....	78
	C. Permasalahan Etika yang Terjadi dalam Bedah Plastik.....	82
	D. Solusi yang Ditawarkan untuk Mengatasi Masalah Etika Bedah Plastik	87
	DAFTAR PUSTAKA	93
BAB 7	ISSUE BIOETIKA: TRANSGENDER.....	95
	A. Pendahuluan.....	95
	B. Hukum Positif di Indonesia Terkait Transgender	96
	C. Isu Bioetika.....	98
	DAFTAR PUSTAKA	107
BAB 8	ISSUE BIOETIK VAKSIN DAN VAKSINASI.....	109
	A. Vaksinasi dan Sejarahnya.....	109
	B. Manfaat Vaksinasi	110

	C. Bahan Produksi Vaksin	110
	D. <i>Issue-Issue</i> Bioetika Vaksin dan Vaksinasi	111
	DAFTAR PUSTAKA.....	118
BAB 9	INFORMED CONSENT DALAM BIOETIKA.....	120
	A. Pendahuluan	120
	B. <i>Informed Consent</i> dan Prinsip Bioetika.....	122
	C. Unsur-Unsur yang Tercakup dalam <i>Informed</i> <i>Consent</i>	123
	D. Bentuk, Fungsi dan Tujuan <i>Informed Consent</i>	126
	E. <i>Informed Consent</i> dalam Kondisi Gawat Darurat.....	127
	F. Aspek Yuridis <i>Informed Consent</i>	128
	G. <i>Informed Consent</i> pada Penelitian Medis	130
	DAFTAR PUSTAKA.....	133
BAB 10	KESELAMATAN PASIEN DAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN	135
	A. Pendahuluan	135
	B. Konsep Keselamatan Pasien	136
	C. Malpraktik Kedokteran	138
	D. Aspek Medikolegal Pertanggung Jawaban Dokter dalam Dugaan Kasus Malpraktik.....	141
	DAFTAR PUSTAKA.....	147
BAB 11	ETIKA PENELITIAN DENGAN MENGUNAKAN ORGANISME HIDUP	152
	A. Pendahuluan	152
	B. Bioetika.....	153
	C. Prinsip Dasar Bioetika	154
	D. Penelitian Klinis	155
	E. Etika Uji Klinis	157
	F. Regulasi Penelitian Klinis.....	158
	G. Standart Etik Penelitian bagi Peneliti.....	160
	DAFTAR PUSTAKA.....	165
BAB 12	SENJATA BIOLOGI ATAU KIMIA DAN PENANGKALANNYA.....	166
	A. Pendahuluan	166
	B. Sejarah Senjata Biologi dan Kimia	168
	C. Definisi Agen Biologi dan Agen Kimia.....	169
	D. Bahaya Penggunaan Senjata Biologi	173

E. Pencegahan Senjata Biologi.....	174
F. Pencegahan Senjata Kimia.....	174
G. Penanganan & Penangkal Senjata Biologi atau Kimia	175
H. Regulasi yang Mengatur Senjata Biologi	176
I. Kesimpulan.....	177
DAFTAR PUSTAKA	179
TENTANG PENULIS.....	180



BIOETIKA

dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.FM.
dr. Noverika Windasari, Sp.FM.
dr. Sofiana, Sp.FM., S.H.
dr. Insil Pendri Hariyani, Sp.FM.
dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.FM.
drg. Amelia Elizabeth Pranoto, Sp.BMM.
dr. Nadia Ulfah Faddila, Sp.FM.
Ns. Raju Kapadia, S.Kep., M.Med.Ed.
dr. Dian Novitasari, Sp.FM.
dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.FM., M.H.
drg. Dian Artanty, M.Si., M.H.
dr. Dian Rudy Yana, M.Biomed.



BAB 1

BIOETIKA DAN APLIKASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.FM.

A. Pendahuluan

Bioetika merupakan ilmu pengetahuan campuran antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Aplikasi bioetika dan manfaat bioetika dalam kehidupan sehari-hari antara lain dapat melatih berpikir kritis, logis dan koheren serta dapat menjadi panduan perilaku dalam mencegah pelanggaran hukum. Menurut Fritz Jahr, bioetika adalah kewajiban moral bukan hanya terhadap manusia, melainkan juga kepada semua makhluk hidup. Lingkup bioetika meliputi: (Dr. C.B. Kusmaryanto, 2022)

1. Etika medis seperti persetujuan tindakan (*informed consent*), hak pasien dan kerahasiaan.
2. Etika Penelitian seperti uji klinis, penggunaan hewan dalam penelitian, dan rekayasa genetika.
3. Isu kehidupan dan kematian seperti aborsi, *euthanasia*, dan transplantasi organ.
4. Teknologi baru seperti bayi tabung, *cloning* dan terapi gen.

Perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang luar biasa saat ini dapat juga dihubungkan dengan aspek etika terutama yang berhubungan antara dokter dan pasiennya, dengan sesama kolega dokter atau pelaku profesi kesehatan lainnya. Bioetika adalah disiplin ilmu yang masuk ke dalam kategori filsafat terapan yang merupakan cabang pengetahuan yang baru karena bukan hanya merupakan anak dari satu

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N., 2019. Urgensi Bioetika dalam Perkembangan biologi modern menurut perspektif islam. *Journal Binomial*, 2(1), pp. 64-85.
- Beaucham, T. L. & Childress, J. F., 2019. *Principle of Biomedical Ethics*. Eight Edition ed. New York: Oxford University Press.
- Dr. C.B. Kusmaryanto, S., 2022. *Bioetika Fundamental*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- dr. Maria Oce Yea, S. A. W. C. E. N., 2024. *Bioetika Kesehatan Tantangan Etika dalam Praktik medis dan Penelitian*. Medan: PT.Media Penerbit Indonesia.
- Kusmaryanto, D. C., 2022. *Fundamental Bioetika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soenarto Sastrowijoto, P. s. Y. S. U. a. J. M. A. A. C. B. K. S. A. N. A. M., n.d. *Bioetika Meneguhkan Kembali Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: s.n.
- United Nation Educational, S. a. c. O., 2006. *Universal Declaration on Bioethics and human rights*. France: UNESCO.

BAB

2

ISU BIOETIKA: BAYI TABUNG

dr. Noverika Windasari, Sp.FM.

A. Pendahuluan

Infertilitas merupakan suatu kondisi atau penyakit pada sistem reproduksi yang dapat dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Secara lebih spesifik, istilah infertilitas diterapkan pada suatu pasangan yang telah melakukan hubungan seksual (*coitus*) secara teratur dan tanpa pengaman dalam waktu dua belas bulan atau lebih, yang tidak juga berujung pada kehamilan. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa satu dari enam orang di dunia pernah mengalami infertilitas saat ini. Sementara itu, aspek fertilitas merupakan aspek penting dalam kesehatan reproduksi.

Teknologi reproduksi Berbantu (TRB) seperti bayi tabung, merupakan salah satu solusi untuk membantu pasangan yang menginginkan anak namun memiliki masalah terkait reproduksinya, dengan melibatkan pihak ketiga. Pada tanggal 25 Juli 1978, Louise Brown, seorang ahli yang berasal dari Inggris, pertama kali memperkenalkan teknologi reproduksi berbantu. Hadirnya TRB ini memungkinkan seorang perempuan dapat hamil hingga melahirkan anak, tanpa melalui hubungan seksual suami-istri secara langsung.

Dari sudut pandang etika, perkembangan berbagai metode TRB ini memiliki penerimaan yang bervariasi di berbagai negara, yang dikaitkan dengan norma budaya, agama dan aturan hukum yang berlaku. Ada negara yang

DAFTAR PUSTAKA

- Cambra-Badii, I., Busquets-Alibés, E., Terribas-Sala, N. and Baños, J.E. eds., 2023. *Bioethics: Foundations, Applications and Future Challenges*. CRC Press.
- Hammond, K. and Hamidi, N., 2025. Exploring Muslim Communities' Experiences and Barriers While Accessing Assisted Reproductive Technologies: A Scoping Review of International Literature. *Journal of religion and health*, 64(1), pp.330-368.
- Hendarto H. 2019. *Bayi tabung: teknologi reproduksi terkini untuk mengatasi infertilitas*. Surabaya: Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP).
- Negrut, P. and Pop, T., 2022. Moral considerations on infertility and artificial reproductive technics. *Journal of Ethics in Entrepreneurship and Technology*, 2(1), pp.2-22.
- Nurmayani, N., Siagian, A.L., Azriany, D., Siregar, E.G.A., Tama, G.C., Manik, I.W. and Sati, N., 2024. Bayi Tabung Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 3(2), pp.17-30.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Putra, R.A., Lillah, A.S., Razi, A.T.F. and Aziz, M.A., 2025. Infertilitas, Teknologi Reproduksi Berbantu, dan Penggunaan Kecerdasan Buatan: Suatu Tinjauan Etika Kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 9(1).
- Singer, P.A. and Viens, A.M. eds., 2008. *The Cambridge textbook of bioethics*. Cambridge University Press.

Tjoei, L.R.A. and Anastasya, V.J.P., 2024. Teknologi Reproduksi: Bayi Tabung Dan Peran Rahim Pengganti. Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan, 2(4), pp.40-48.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Vaughn, L., 2023. Bioethics: Principles, issues, and cases 5 Ed. New York: Oxford University Press.

World Health Organization, 2023. Infertility prevalence estimates, 1990–2021. World Health Organization.

BAB 3

ETIKA TRANSPLANTASI ORGAN

dr. Sofiana, Sp.FM., S.H.

A. Definisi

Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien atau pasien yang membutuhkan guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatannya.

B. Dasar Hukum Transplantasi Organ

Transplantasi organ di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No 17 tahun 2023, peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024, namun secara detail aturan terkait transplantasi organ tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016.

Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bagi Pendonor maupun Resipien, memberikan perlindungan atas martabat, privasi, dan kesehatan manusia; dan melindungi martabat dan kehormatan Pendonor dan Resipien. Peraturan ini juga berfungsi memastikan Transplantasi Organ dan/atau Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatma Al Rahbi, Issa Al Salmi. Commercial Kidney Transplantation: Attitude, Knowledge, Perception, and Experience of Recipients. Published by Elsevier Inc. International Society of Nephrology. 2017
- J. Hassanzadeh, A. A. Hashiani, A. Rajaeefard, H. Salahi, E. Khedmati, et al. Long-term survival of living donor renal transplants: A single center study Indian J Nephrol. 2010
- Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/1634/2023 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1033/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Transplantasi Organ Dengan Pemanfaatan Donor Mati Batang Otak/Mati Otak
- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan
- Permenkes Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ
- Sofiana, Jamiatur Robekha, Yasarman. Analisis Yuridis Akta Kesepakatan Dalam Transplantasi Ginjal Antara Calon Donor Dan Resipien (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Indonesia). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 2025
- Sofiana. Budiningsih, Y. Sampurna, B. Determination of Altruist and Voluntary Donor Attitudes in the Frame of Basic Bioethical Rules in the Management of Kidney Transplantation. Journal of Chemical Health Risk. 2024

The Oxford Handbook of Bioethics - Steinbock. 2007

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

BAB

4

ISSUE BIOETIKA: ABORSI

dr. Insil Pendri Hariyani, Sp.FM.

A. Pendahuluan

Aborsi merupakan salah satu isu paling kompleks dalam diskusi bioetika modern. Tidak hanya menyentuh aspek medis, fenomena aborsi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai hukum, moralitas, agama, dan norma sosial yang berlaku di suatu masyarakat. Di satu sisi, perkembangan teknologi kedokteran memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan terminasi kehamilan secara aman dan efektif. Di sisi lain, tindakan ini sering kali memicu perdebatan sengit tentang hak hidup janin versus hak perempuan untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan aborsi sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai usia viabilitas, yaitu sebelum memiliki kemampuan bertahan hidup di luar rahim ibu. WHO memperkirakan bahwa sekitar 73 juta aborsi terjadi setiap tahun secara global, dengan proporsi sekitar 45% dilakukan secara tidak aman, khususnya di negara-negara berkembang (WHO, 2021). Angka tersebut menunjukkan bahwa aborsi merupakan realitas medis yang tidak dapat diabaikan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi besar juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun secara hukum aborsi di Indonesia dilarang, pengecualian diberikan untuk kondisi tertentu seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat

DAFTAR PUSTAKA

- Bearak, J., Popinchalk, A., Ganatra, B., Moller, A., Tunçalp, Ö., Beavin, C., Kwok, L. & Alkema, L., 2020. Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019. *Lancet Global Health*, 8(9), e1152–e1161.
- Beauchamp, T.L. & Childress, J.F., 2019. *Principles of biomedical ethics*. 8th ed. New York: Oxford University Press.
- Berer, M., 2017. Abortion law and policy around the world: in search of decriminalization. *Health and Human Rights Journal*, 19(1), pp.13–27.
- Chavkin, W., Swerdlow, L. & Fifield, J., 2018. Regulation of conscientious objection to abortion: an international comparative multiple-case study. *Health and Human Rights Journal*, 20(2), pp.43–54.
- Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom, S.L., Spong, C.Y., Dashe, J.S., Hoffman, B.L., Casey, B.M. & Sheffield, J.S., 2022. *Williams obstetrics*. 26th ed. New York: McGraw-Hill.
- Giubilini, A. & Minerva, F., 2014. After-birth abortion: why should the baby live? *Journal of Medical Ethics*, 40(3), pp.261–263.
- Graham, R., 2016. The ethics of abortion: Protestant perspectives. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 25(1), pp.138–146.
- Hasanah, U., Anwar, N., Isfandiari, M.A. & Riyadina, W., 2020. Fatwa on abortion for rape victims: health and religious perspectives. *Indonesian Journal of Health Policy*, 9(2), pp.51–58.
- Harvey, P., 2020. *An introduction to Buddhist ethics: foundations, values and issues*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Aborsi Karena Indikasi Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Indonesia. 2023a. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 94. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. 2023b. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jotkowitz, A., 2017. Abortion, ethics, and the limits of contemporary Jewish bioethics. *The American Journal of Bioethics*, 17(8), pp.20–22.
- Kumar, S. & Chakraborty, P., 2016. Religious perspectives of abortion and a secular response. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 10(3), pp.JC01–JC03.
- Lemoine, M., 2020. Defending abortion with Kant's humanity formulation of the categorical imperative. *Journal of Medical Ethics*, 46(8), pp.556–561.
- Oakley, J. & Cocking, D., 2021. *Virtue ethics and professional roles*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Petchesky, R.P., 2018. Reproductive freedom: a human right. *Constellations*, 25(3), pp.368–378.
- Steinberg, J.R., McCulloch, C.E. & Adler, N.E., 2019. Abortion and mental health: findings from the US National Comorbidity Survey-Replication. *American Journal of Public Health*, 109(3), pp.430–436.
- Utomo, I.D., McDonald, P., Utomo, A., Cahyadi, N. & Sparrow, R., 2020. Abortion in Indonesia: estimating incidence and associations with socio-economic factors using the confidante method. *PLoS ONE*, 15(5), e0232252.

World Health Organization (WHO), 2021. *Abortion care guideline*.
Geneva: WHO.

BAB

5

EUTHANASIA

dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.FM.

A. Pendahuluan

Seiring meningkatnya kesadaran pasien akan hak-hak medis, semakin banyak yang menginginkan kendali atas akhir hidupnya, terutama pasien dengan penyakit terminal dan penderitaan berkepanjangan. Ini menimbulkan pertanyaan bioetik tentang batas autonomi pasien dalam menentukan akhir hidupnya. Permintaan untuk melakukan euthanasia atau bantuan mengakhiri hidup secara sukarela kian sering dijumpai di berbagai negara, terutama pada pasien dengan penyakit terminal. Dalam konteks ini, muncul perdebatan etis yang mempertentangkan hak autonomi pasien untuk menentukan akhir hidupnya dengan prinsip profesionalisme kedokteran yang mengutamakan perlindungan terhadap kehidupan (Almeida and Mota, 2023).

Secara global, kebutuhan terhadap layanan paliatif yang bermutu semakin meningkat. Namun sebagian besar negara, khususnya di wilayah berkembang, belum memiliki sistem perawatan paliatif yang memadai. Ketimpangan ini mendorong sebagian pasien untuk memilih opsi yang lebih radikal, yakni euthanasia, sebagai upaya menghindari penderitaan yang berkepanjangan dan tidak produktif (Cambra-Badii et al., 2023).

Di Indonesia, pembahasan mengenai euthanasia masih tergolong tabu dan belum memperoleh legitimasi hukum. Hukum positif Indonesia secara umum masih menganggap

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, I. S. and Mota, L. F. (2023) *Politics and Policies in the Debate on Euthanasia, Politics and Policies in the Debate on Euthanasia*. doi: 10.1007/978-3-031-44588-0.
- Anthony, F.-V. and Sterkens, C. (2019) 'Religion and the Right to (Dispose of) Life: A Study of the Attitude of Christian, Muslim and Hindu Students in India Concerning Death Penalty, Euthanasia and Abortion', pp. 13-63. doi: 10.1007/978-3-319-98773-6_2.
- Brassington, I. (2020) 'What passive euthanasia is', *BMC Medical Ethics*, 21(1), pp. 1-13. doi: 10.1186/s12910-020-00481-7.
- Cambra-Badii, I. et al. (2023) *BIOETHICS: Foundations, Applications and Future Challenges, Bioethics: Foundations, Applications and Future Challenges*. doi: 10.1201/9781003269885.
- Cholbi, M. J. (2017) *Euthanasia and Assisted Suicide: Global Views on Choosing to End Life*. California: Praeger.
- Cholbi, M. and Varelius, J. (2023) *New Directions in the Ethics of Assisted Suicide and Euthanasia*. 2nd edn. Cham Switzerland: Springer Nature Switzerland.
- Greif, A. (2019) 'The morality of euthanasia', *Organon F*, 26(4), pp. 612-634. doi: 10.31577/orgf.2019.26404.
- Grove, G., Lovell, M. and Best, M. (2022) 'Perspectives of Major World Religions regarding Euthanasia and Assisted Suicide: A Comparative Analysis', *Journal of Religion and Health*, 61(6), pp. 4758-4782. doi: 10.1007/s10943-022-01498-5.
- Keown, J. (2018) *Euthanasia, Ethics and Public Policy: An Argument against Legalisation*. Washington DC: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781107337909.

BAB 6

ETIKA DALAM BEDAH PLASTIK

drg. Amelia Elizabeth Pranoto, Sp.BMM.

A. Definisi dan Klasifikasi Bedah Plastik

1. Definisi

Bedah plastik adalah spesialisasi bedah yang berfokus pada perbaikan, rekonstruksi, atau peningkatan penampilan jaringan tubuh, seringkali setelah trauma, penyakit, atau cacat lahir. Ini mencakup prosedur rekonstruktif, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan penampilan, serta prosedur estetika, yang meningkatkan penampilan untuk alasan kosmetik. Istilah 'plastik' dalam bedah plastik mengacu pada kata Yunani 'plastikos,' yang berarti 'membentuk atau membentuk,' mencerminkan kemampuan untuk membentuk kembali dan memulihkan jaringan tubuh (Teven & Gottlieb, 2018).

Bedah plastik adalah salah satu bentuk bedah tertua, dan akarnya dapat ditelusuri kembali ke masa Sushruta, bapak bedah (600 SM), yang diakui telah melakukan prosedur bedah plastik pertama yang pernah dilaporkan. Namun, namanya menentang pemahaman yang jelas dan definisi yang tepat yang dapat mencakup seluruh lingkup kegiatan yang dilakukan saat ini. Pencarian ekstensif literatur bedah plastik dilakukan untuk menemukan definisi terbaik yang tersedia, tetapi definisi yang komprehensif tidak dapat ditemukan (Chandra et al., 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Barone M, Cogliandro A, Persichetti P. 2017. Ethics and Plastic Surgery/What is Plastic Surgery?. Arch Plast Surg. 44(1):90-92. doi:10.5999/aps.2017.44.1.90
- Chandra R, Agarwal R, Agarwal D. 2016. Redefining Plastic Surgery. Plast Reconstr Surg Glob Open. 4(5):e706. doi:10.1097/GOX.0000000000000659
- Chung KC, Pushman AG, Bellfi LT. 2009. A systematic review of ethical principles in the plastic surgery literature. Plast Reconstr Surg. 124(5):1711-1718.
- Cikoti R, et al. 2024. Ethics in Global Plastic Surgery Missions. PRS Global Open. 1-7
- Ellsworth, WA, Gratzon AC, Friedman JD. 2022. The Business of Employed Plastic Surgery: Creating Your Seat at the Table. Plastic and Reconstructive Surgery 149(4):p 989-998, DOI: 10.1097/PRS.00000000000008934
- Fink AS, et al. 2010. Predictors of comprehension during surgical informed consent. J Am Coll Surg. 210(6):919-926.
- Gallo L, Baxter C, Murphy J, Schwartz L, Thoma A. 2018. Ethics in Plastic Surgery: Applying the Four Common Principles to Practice. Plast. Reconstr. Surg. 142:813-818.
- Nejadsarvari, N et al. 2016. Medical Ethics in Plastic Surgery: A Mini Review. World journal of plastic surgery. 5(3):207-212.
- Ochieng, J., Buwembo, W., Munabi, I. et al. 2015. Informed consent in clinical practice: patients' experiences and perspectives following surgery. BMC Res Notes 8, 765. <https://doi.org/10.1186/s13104-015-1754-z>
- Ruske J, Sharma G, Makie K, et al. 2021. Patient comprehension necessary for informed consent for vascular procedures is poor and related to frailty. J Vasc Surg. 73:1422-1428.

- Shauly O, Marxen T, Goel P, Gould DJ. 2023. The New Era of Marketing in Plastic Surgery: A Systematic Review and Algorithm of Social Media and Digital Marketing. *Aesthet Surg J Open Forum*. 5:ojad024. doi:10.1093/asjof/ojad024
- Sherlock A, Brownie S. 2014. Patients' recollection and understanding of informed consent : a literature review. *ANZ J Surg*. 84(4):207-210.
- Sterodimas A, Radwanski HN, Pitanguy I. 2011. Ethical Issues in Plastic and Reconstructive Surgery. *Aesth Plast Surg* 35, 262–267. <https://doi.org/10.1007/s00266-011-9674-3>
- Teven CM, Gottlieb LJ. 2018. The Four-Quadrant Approach to Ethical Issues in Burn Care. *AMA J Ethics*. 20(1):595-601.. doi:10.1001/journalofethics.2018.20.6.vwpt1-1806
- Varkey B. (2021). Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Medical principles and practice: international journal of the Kuwait University, Health Science Centre*, 30(1), 17-28. <https://doi.org/10.1159/000509119>

BAB

7

ISSUE BIOETIKA: TRANSGENDER

dr. Nadia Ulfah Faddila, Sp.FM.

A. Pendahuluan

Transgender dideskripsikan sebagai seseorang yang identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ditentukan pada saat lahir (Hann, Ivester and Dodd Denton, 2017). Identitas gender yang dimaksud disini adalah rasa bawaan seseorang tentang jenis kelaminnya, yaitu perempuan, laki-laki, atau jenis kelamin alternatif (Deutsch, 2016). Individu transgender dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama. *Transwomen* adalah individu dengan jenis kelamin pria saat lahir yang memilih identitas feminin. *Transmen* adalah individu dengan jenis kelamin perempuan saat lahir yang memilih identitas maskulin. Mereka yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan dapat mengidentifikasi dirinya sebagai *nonbinary*, yaitu istilah yang mencakup semua gender spesifik seperti *genderqueer*, *agender*, *bigender*, dan *genderfluid* (Gupta, Imborek and Krasowski, 2016).

Ketidaksesuaian gender (*gender incongruity*) dan perilaku yang tidak sesuai gender (*gender nonconforming behaviors*) itu sendiri tidak dianggap sebagai kondisi patologis. Diagnosis disforia gender menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM)-5* menggambarkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis pada fungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi penting lainnya yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara pengalaman atau ekspresi gender

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, L. R. *et al.* (2024) 'Principlism and contemporary ethical considerations for providers of transgender health care', *International Journal of Transgender Health*, 0(0), pp. 1–19. doi: 10.1080/26895269.2024.2303462.
- Bangalore Krishna, K. *et al.* (2019) 'Use of Gonadotropin-Releasing Hormone Analogs in Children: Update by an International Consortium', *Hormone Research in Paediatrics*, 91(6), pp. 357–372. doi: 10.1159/000501336.
- Bizic, M. R. *et al.* (2018) 'Gender Dysphoria: Bioethical Aspects of Medical Treatment', *BioMed Research International*, 2018. doi: 10.1155/2018/9652305.
- Chung, K. *et al.* (2020) 'Treatment paradigms for adolescents: Gender-affirming hormonal care', in *Pediatric gender identity: Gender-affirming care for transgender & gender diverse youth*. Springer Nature, pp. 235–257.
- Deutsch, M. B. (2016) *Guidelines for the Primary and Gender-Affirming Care of Transgender and Gender Nonbinary People*. 2nd editio, Center of Excellence for Transgender Health. 2nd editio. Edited by M. B. Deutsch. University of California, San Fransisco.
- Giovanardi, G. (2017) 'Buying time or arresting development? The dilemma of administering hormone blockers in trans children and adolescents', *Porto Biomedical Journal*, 2(5), pp. 153–156. doi: 10.1016/j.pbj.2017.06.001.
- Groot, D. de and Immenkamp, B. (2025) 'Hate Speech and Hate Crime Targeting LGBTI People'. European Parliament Research Service.
- Gupta, S., Imborek, K. L. and Krasowski, M. D. (2016) 'Challenges in Transgender Healthcare: The Pathology Perspective', *Laboratory Medicine*, 47(3), pp. 180–188. doi: 10.1093/labmed/lmw020.

- Hann, M., Ivester, R. and Dodd Denton, G. (2017) 'Ethical issues in the care of transgender patients', *Ochsner Journal*, 17(2), pp. 144–145. doi: 10.1043/1524-5012-17.2.144.
- Kimberly, L. L. *et al.* (2018) 'Ethical Issues in Gender-Affirming Care for Youth', *Pediatrics*, 142(6).
- Presiden Republik Indonesia (2006) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Presiden Republik Indonesia (2023) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Priest, M. (2019) 'Transgender Children and the Right to Transition: Medical Ethics When Parents Mean Well but Cause Harm', *American Journal of Bioethics*, 19(2), pp. 45–59. doi: 10.1080/15265161.2018.1557276.
- Surendran, S. *et al.* (2025) 'A scoping review of the ethical issues in gender-affirming care for transgender and gender-diverse individuals', *BMC Medical Ethics*, 26(1). doi: 10.1186/s12910-025-01216-2.
- Vitaloka, M. A. (2022) *Legalitas transgender dalam perspektif hukum positif Indonesia*. Universitas Tidar.
- Xian, S., Dietz, E. and Fabi, R. (2025) 'Trans Experiences in Health Care: Testimonial Injustice in Clinical Practice', 11. doi: 10.52214/vib.v11i.13149.

BAB

8

ISSUE BIOETIK VAKSIN DAN VAKSINASI

Ns. Raju Kapadia, S.Kep., M.Med.Ed.

A. Vaksinasi dan Sejarahnya

Vaksinasi adalah prosedur pemberian imunitas atau kekebalan protektif dengan menginduksi respon memori terhadap pathogen atau toksin tertentu dengan menggunakan substansi antigen non virulen/non toksik (Rizqoh, 2021). Vaksin berasal dari kata latin “vacca” yang berarti sapi. Sejalan dengan Sejarah proses vaksin dan vasinasi pada akhir abad 19 saat Edward jenner mempelajari para oemerah susu yang terpapar cacar sapi justru terlindungi dari tertular oleh kerabat atau keluarganya yang menderita cacar. Berdasarkan kejadian ini Jenner berhipotesis bahwa terjadi perlindungan silang dari resiko penularan antar individu. Hipotesis ini dilanjutkan dengan percobaan inokulasi virus cacar sapi kepada seorang anak dan terbukti membuat anak tersebut resisten terhadap virus cacar.

Penemuan ini dikembangkan dan dilanjutkan oleh Louis Pasteur dan mulai dikenal dengan istilah vaksinasi yaitu penggunaan virus cacar yang dilemahkan sebagai program pertama pemberantasan cacar secara global. Pencapaian luar biasa Louis Pasteur ini telah membawa perubahan yang sangat baik dalam dunia Kesehatan dan masalah Kesehatan di dunia, sehingga WHO mengumumkan program pemberantasan cacar lewat vaksinasi (SaThierbach et al., 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, H. (2021). Herd Immunity: Pengertian, Mekanisme, dan Model Matematis. *Universitas Esa Unggul Jakarta*, 2(March), 2–15. https://www.researchgate.net/publication/350048201_Herd_Immunity_Pengertian_Mekanisme_dan_Model_Matematis
- Amin, A. N. El, Parra, M. T., Kim-Farley, R., & Fielding, J. E. (2012). Ethical Issues Concerning Vaccination Requirements. *Public Health Reviews*, 34(1), 1–20. <https://doi.org/10.1007/bf03391666>
- Bullen, M., Heriot, G. S., & Jamrozik, E. (2023). Herd immunity, vaccination and moral obligation. *Journal of Medical Ethics*, 49(9), 636–641. <https://doi.org/10.1136/jme-2022-108485>
- Geoghegan, S., O’Callaghan, K. P., & Offit, P. A. (2020). Vaccine Safety: Myths and Misinformation. *Frontiers in Microbiology*, 11(March), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.00372>
- Graciella, L., Christine, Y., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2024). *Peran Hukum Dalam Pengaturan Vaksinasi Wajib: Antara Hak Asasi dan Kewajiban Negara di Masa Pandemi*. 3(2), 1488–1494.
- Heryana, A. (2021). Produksi Vaksin: Tinjauan Proses Dan Biaya. *Manufaktur Vaksin*, March, 2–9. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30476.03201>
- Kibongani Volet, A., Scavone, C., Catalán-Matamoros, D., & Capuano, A. (2022). Vaccine Hesitancy Among Religious Groups: Reasons Underlying This Phenomenon and Communication Strategies to Rebuild Trust. *Frontiers in Public Health*, 10(February), 1–3. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.824560>
- Noviantari, A. (2022). Perjalanan Panjang Dalam Pengembangan Vaksin Baru. *Seminar Nasional Riset Kedokteran*, 128–134. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/sensorik/article>

Privor-Dumm, L., Excler, J. L., Gilbert, S., Abdool Karim, S. S., Hotez, P. J., Thompson, D., & Kim, J. H. (2023). Vaccine access, equity and justice: COVID-19 vaccines and vaccination. *BMJ Global Health*, 8(6), 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-011881>

Rizqoh, D. (2021). Genetic Engineering Technique in Virus-Like Particle Vaccine Construction. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(4), 203. <https://doi.org/10.26714/jkmi.16.4.2021.203-211>

Rus, M., & Groselj, U. (2021). Ethics of vaccination in childhood-a framework based on the four principles of biomedical ethics. *Vaccines*, 9(2), 1–16. <https://doi.org/10.3390/vaccines9020113>

SaThierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., Mayo, D. J., Perriches, T., Rundlet, E. J. E. J. E. J., Jeon, Y. E., Collins, L. N. L. N., Huber, F. M. F. M., Lin, D. D. H. D. H., Paduch, M., Koide, A., Lu, V. T., Fischer, J., Hurt, E., Koide, S., Kossiakov, A. A., Hoelz, A., Hawryluk-gara, L. A., ... Hoelz, A. (2015). MICRO AND NANOTECHNOLOGY IN VACCINE DEVELOPMENT. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><http://internal-pdf.semanticscholar.org/semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>

BAB 9

INFORMED CONSENT DALAM BIOETIKA

dr. Dian Novitasari, Sp.FM.

A. Pendahuluan

Hubungan antara dokter dan pasien yang merupakan hubungan kepercayaan telah ada sejak dahulu.¹ Hubungan ini timbul dikarenakan adanya kebutuhan dari pasien untuk mencari solusi atas masalah kesehatannya (Rezki Pebrina et al., 2022). Hubungan hukum antara pasien dan dokter ini di dalam pelayanan kesehatan selanjutnya disebut “perjanjian terapeutik”. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan dan tindakan medis kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut (Flora, 2024). Malpraktik dan keselamatan pasien tidak terlepas dari kode etik yang dijalankan oleh tenaga medis. Profesionalisme keperawatan menjadi kontrak sosial antara profesi tenaga medis dengan masyarakat. Masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada tenaga medis sehingga perawat harus melaksanakan tugasnya dengan memberikan standar kompetensi yang tinggi dan tanggung jawab moral yang baik. Tenaga medis memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan pasien selama berada di rumah sakit. Tenaga medis membutuhkan aturan hukum yang lebih tinggi yang dapat mengatur kualitas dan pelayanan, termasuk juga sanksi bagi yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Tenaga medis dalam menjalankan tugasnya harus

DAFTAR PUSTAKA

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*. New York: Oxford University Press.
- Busro, A., 2018. Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam pelayanan Kesehatan. *Law Dev. Justice Rev.* 1, 1-18. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>
- Elizar, S.P., Arief, M.T., n.d. Etika Kesehatan Dalam Upaya Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Irfan, I., 2018. Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien. *LEGA LATA J. Ilmu Huk.* 3, 154-165. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155>
- Felenditi, D., 2013. PENEGAKAN OTONOMI PASIEN MELALUI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT). *J. BIOMEDIK JBM* 1. <https://doi.org/10.35790/jbm.1.1.2009.808>
- Flora, H.S., 2024. FUNGSI INFORMED CONSENT BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM TINDAKAN MEDIS 4.
- Isnoviana, M., Lestari, R.D., Nurkhamida, N., Agnes, A., 2024. Analisis Fenomena Informed Consent: Tantangan dan Anomali bagi Dokter Muda di Jawa Timur. *MAHESA Malahayati Health Stud. J.* 4, 4499-4517. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i10.15652>
- Kumalasari, E.P., 2022. INFORMED CONSENT DALAM PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT DI PUSKESMAS KOTA KEDIRI WILAYAH SELATAN 04.
- Rezki Pebrina, A., Najwan, J., Alissa, E., 2022. Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik. *Zaaken J. Civ. Bus. Law* 3. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18966>

- Sang Gede Purnama. (2016). Modul Etika dan Hukum Kesehatan. Program Studi Kesehatan
- Yea, Maria Oce, Anastasia dkk (2024). Bioetika Kesehatan : Tantangan Etika dalam Praktik Medis dan Penelitian. PT Media Penerbit Indonesia

BAB 10 | KESELAMATAN PASIEN DAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN

dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.FM., M.H.

A. Pendahuluan

Keselamatan pasien merupakan salah satu pilar utama dalam praktik kedokteran modern. Upaya untuk memastikan bahwa setiap intervensi medis berjalan aman, tepat, dan memberikan manfaat optimal bagi pasien telah menjadi fokus global dalam sistem pelayanan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa keselamatan pasien bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban etis dan profesional yang tidak dapat ditawar (Mileders, 2017).

Dalam praktik klinis sehari-hari, dokter dihadapkan pada berbagai situasi kompleks yang memerlukan keputusan cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Tuntutan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, dan mencegah komplikasi sering kali mendorong dokter untuk mengambil tindakan maksimal demi kepentingan pasien. Namun, perlu disadari bahwa setiap tindakan medis memiliki batasannya, baik dari aspek keilmuan, etika, maupun hukum. Upaya maksimal yang tidak dilandasi oleh standar prosedur operasional (SOP), kaidah keilmuan yang sah, atau kompetensi yang sesuai justru berisiko berubah menjadi tindakan keliru – yang dalam ranah hukum dapat dikategorikan sebagai malpraktik kedokteran (Pratama, 2024)(Koto and Asmadi, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
tentang Kesehatan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Buku & Jurnal

Ardianto, S. (2024) 'Pertanggungjawaban Hukum Dokter terhadap Pasien di Instalasi Kamar Bedah', *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(3), pp. 41-56. Available at: <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.24>.

Austin, E.E. *et al.* (2021) 'Systematic review of the factors and the key indicators that identify doctors at risk of complaints, malpractice claims or impaired performance', *BMJ Open*, 11(8), p. e050377. Available at: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-050377>.

Bulger, J.W. (2024) 'Malpractice', in J.W. Bulger (ed.) *Bioethics*. Oxford University Press New York, pp. 251-258. Available at: <https://doi.org/10.1093/med/9780197772195.003.0033>.

Christian Elizar *et al.* (2024) 'Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktik Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2),

pp. 154-169. Available at:
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.794>.

Domer, G. *et al.* (2022) 'Patient Safety: Preventing Patient Harm and Building Capacity for Patient Safety', in *Contemporary Topics in Patient Safety - Volume 1*. IntechOpen. Available at:
<https://doi.org/10.5772/intechopen.100559>.

Gala, P., Rathod, D. and Patel, M. (2025) 'Critical Illness & Medication Errors', *International Journal of Health Sciences and Research*, 15(1), pp. 219-223. Available at:
<https://doi.org/10.52403/ijhsr.20250128>.

Gupta, A. *et al.* (2021) 'The variability in how physicians think: a casebased diagnostic simulation exercise', *Diagnosis*, 8(2), pp. 167-175. Available at: <https://doi.org/10.1515/dx-2020-0010>.

Haiti, D. (2018) 'Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi', *Badamai Law Journal*, 2(2), p. 206. Available at:
<https://doi.org/10.32801/damai.v2i2.4333>.

Hendrojono, S. (2007) *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi.

Herzog, R. *et al.* (2017) 'Variability in diagnostic error rates of 10 MRI centers performing lumbar spine MRI examinations on the same patient within a 3-week period', *The Spine Journal*, 17(4), pp. 554-561. Available at:
<https://doi.org/10.1016/j.spinee.2016.11.009>.

Iqbal, J. *et al.* (2024) 'Neurosurgical Malpractice Litigation: A Systematic Review and Meta-Analysis', *World Neurosurgery*, 188, pp. 55-67. Available at:
<https://doi.org/10.1016/j.wneu.2024.04.112>.

Kharg, M.H.A. *et al.* (2024) 'Patient Safety and Medical Error Prevention in General Practice: A Comprehensive Systematic Review', *Journal of Ecohumanism*, 3(7). Available at:
<https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4686>.

- Koto, I. and Asmadi, E. (2021) 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), pp. 181-192. Available at: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5372>.
- Kristiawan, A.P. (2021) 'Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit', *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 19(1), pp. 1-15.
- McGivern, L. (2018) *Causation in Medical Malpractice Actions*, *Pacific Medical Law*. Available at: <https://www.pacificmedicallaw.ca/blog/causation-in-medical-malpractice-actions/> (Accessed: 22 June 2025).
- Megalla, M. *et al.* (2024) 'Medical Malpractice Litigation Following Hindfoot Arthrodesis', *Foot & Ankle Orthopaedics*, 9(4). Available at: <https://doi.org/10.1177/2473011424S00356>.
- Mileders, L.P. (2017) 'Medical Error and Patient Safety in The Spotlight', *Wiener klinische Wochenschrift*, 129(21-22), pp. 852-853. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00508-017-1282-z>.
- Moini, J., Logalbo, A. and Schnellmann, J.G. (2023) 'Medication errors and risk reduction', in *Neuropsychopharmacology*. Elsevier, pp. 97-110. Available at: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95974-2.00026-8>.
- Niv, Y. and Tal, Y. (2023) 'Medico-Legal Aspects of Patient Safety and Risk Management', in *Patient Safety and Risk Management in Medicine*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 95-109. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-49865-7_8.
- Pozgar, G.D. (2016) *Legal and Ethical Issues for Health Professionals*. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Pratama, W.A. (2024) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Kedokteran', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(2), pp. 115-124. Available at: <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1255>.

- Puspitasari, D. and Munijam, I.A. (2022) 'Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Perbuatan Malpraktik Ditinjau dari Pasal 360 KUHP', *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(1), pp. 62-71.
- Rompis, M.G.M. (2017) 'Perlindungan Hukum Terhadap Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik', *Lex Crimen*, 6(4), pp. 71-78.
- Sezia Nur Aini, M. and Suryono, A. (2020) 'Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau Dari Hukum Perdata', *Jurnal Privat Law*, 8(2), p. 287. Available at: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48422>.
- Simanjutak, M.A. (2019) *Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Siregar, R.A. (2023) 'Polemik Malpraktik dan Risiko Medik', *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), pp. 458-474. Available at: <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.293>.
- Stark, M.M. (2016) 'Medical Malpractice: Clinical Forensic Medicine', in *Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine*. Elsevier, pp. 384-388. Available at: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800034-2.00276-7>.
- Sulaiman, S. *et al.* (2024) 'Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktek dalam Kedokteran', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), pp. 2194-2199.
- Tenda, M.M.A., Soepeno, M.H. and Rorie, R.E. (2024) 'Tanggung Gugat Hukum Perdata Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Penerapan Informed Consent di Rumah Sakit', *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(2).
- Trisnadi, S. (2016) 'Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis', *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), p. 150. Available at: <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.150-156>.

- Unnissa, Z., Unnisa, M. and Khan, S. (2024) 'A Comprehensive Review of Medication Errors in Modern Healthcare', *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 14(5), pp. 220–228. Available at: <https://doi.org/10.22270/jddt.v14i5.6565>.
- Vojković, H. (2019) 'Differentiating Medical Malpractice From Medical Complications', *Medicine, Law & Society*, 12(1), pp. 39–64. Available at: <https://doi.org/10.18690/mls.12.1.39-64.2019>.
- Voleti, S. *et al.* (2024) 'Men's Health And The Litigious Patient: A Review Of Malpractice Cases', *The Journal of Sexual Medicine*, 21(7). Available at: <https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdae167.151>.
- Walker, A., Kepron, C. and Milroy, C.M. (2016) 'Are There Hallmarks of Child Abuse? I. Osseous Injuries', *Academic Forensic Pathology*, 6(4), pp. 568–590. Available at: <https://doi.org/10.23907/2016.056>.

BAB 11

ETIKA PENELITIAN DENGAN MENGGUNAKAN ORGANISME HIDUP

drg. Dian Artanty, M.Si., M.H.

A. Pendahuluan

Bioetika berasal dari Bahasa Yunani: *bios* (hidup) dan *ethos* (adat-istiadat, karakter, kebiasaan). (Indar, 2019) dari kedua kata diatas bioetik dapat diartikan sistem refleksi etis-normatif terhadap intervensi biomedis untuk kegiatan atau kebutuhan tertentu. Istilah bioetika dikenal pada tahun 1970 yaitu ketika *Van Rensselaer Potter* menggunakan istilah tersebut dalam artikelnya yang berjudul "*perspectives in biology and medicine*" yang menceritakan tentang kemajuan teknologi banyak menghasilkan efek negative. Dari sinilah muncul kesadaran etis terhadap penelitian baik itu dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang teknologi terutama apabila menggunakan manusia atau organisme hidup sebagai objeknya. Para ilmuwan akhirnya berfikir bahwa kemajuan scientific harus di iringi dengan kemajuan humanistik yang tertuang dalam nilai-nilai etika (*ethical values*) dalam penelitian biologi (*biological facts*). Pemikiran-pemikiran tersebut akhirnya melahirkan bioetika yang menjadi jembatan antara etika dan biologi. Belakangan ini istilah bioetika juga dapat diartikan sebagai studi sistematis tentang perilaku manusia dalam lingkungan penelitian terhadap kehidupan dan kesehatan manusia dengan mengedepankan nilai dan prinsip-prinsip moral. Studi sistematis dalam hal ini mencakup visi etis, keputusan perilaku, kebijakan tentang kehidupan *science*, kehidupan perawatan

DAFTAR PUSTAKA

- Amri A (1997) *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta : Widya Medika
- Council for International organizations of medical sciences dan WHO (2016) *International Ethical Guidelines for Health-related research Involving Humans*. Geneva
- Hanafiah. M.Y dan Amri A (1999) *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*
- Hudak dan Gallo (1997) *keperawatan kritis pendekatan holistik*. Edisi 6. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Indar (2014) *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Indar dan alwy arifin dkk (2019) *Hukum dan Bioetik*. Yogyakarta : Deepublish publisher
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2017) *Pedoman Dan Standart Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional*. Jakarta
- Purnomo (2000) *Hukum Kesehatan*. Yogyakarta : Aditya Media
- Samil dan Ratna Suprati (2001) *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo
- Sunarto sastrowijoto (2012). *Bioetika*. Yogyakarta : Buku Putih Inspirasi UGM Untuk Indonesia
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
- WHO (2011) *Standart and Operational Guidace for Ethics review of Health- Related Research with Human Participants*. Geneva

BAB 12

SENJATA BIOLOGI ATAU KIMIA DAN PENANGKALANNYA

dr. Dian Rudy Yana, M.Biomed.

A. Pendahuluan

Senjata biologi dan kimia termasuk dalam kategori senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction/WMD*) yang memiliki potensi destruktif luar biasa terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Senjata biologi memanfaatkan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, atau toksin untuk menimbulkan penyakit dan kematian secara masif. Sedangkan senjata kimia menggunakan senyawa kimia berbahaya yang dapat merusak jaringan tubuh, sistem saraf, atau organ vital dalam waktu singkat W (Wheelis et al., 2002; Atlas, 2001). Seiring berkembangnya teknologi bioteknologi dan kimia, risiko penyalahgunaan agen biologi dan kimia semakin meningkat. Kelompok teroris atau negara dengan kepentingan destruktif dapat menggunakan senjata ini untuk menciptakan teror, melemahkan infrastruktur kesehatan, dan menimbulkan kepanikan massal. WHO menekankan perlunya kesiap-siagaan global melalui sistem surveilans penyakit, penguatan biosekuriti laboratorium, serta protokol respons darurat yang terintegrasi (World Health Organization and Robinson, 2004).

Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Berbagai informasi dapat diakses melalui internet. Apapun mudah diakses di internet, koran, makalah, jurnal, bahkan buku terdapat disana. Alat medis pun tidak kalah berkembang pesatnya, manusia berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang baru dan unik dimata masyarakat. Seperti senjata

DAFTAR PUSTAKA

- Carus, W. S. (1999). *Bioterrorism and Biocrimes: The Illicit Use of Biological Agents in the 20th Century*. Center for Counterproliferation Research, National Defense University.
- Dworkin, J., Prescott, M., Jamal, R., Hardawan, S.A., Abdullah, A., Galea, S., 2008. The Long-Term Psychosocial Impact of a Surprise Chemical Weapons Attack on Civilians in Halabja, Iraqi Kurdistan. *J. Nerv. Ment. Dis.* 196, 772-775. <https://doi.org/10.1097/NMD.0b013e3181878b69>
- Geneva Protocol 1925; Biological Weapons Convention 1972; Chemical Weapons Convention 1993.
- Johnson, K., 2022. A Scientific Method to the Madness of Unit 731's Human Experimentation and Biological Warfare Program. *J. Hist. Med. Allied Sci.* 77, 24-47. <https://doi.org/10.1093/jhmas/jrab044>
- Mandell, G.L., Bennett, J.E., Dolin, R. (Eds.), 2010. *Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases*, 7th ed. ed. Churchill Livingstone/Elsevier, Philadelphia, PA.
- Tucker JB. (2006). *War of Nerves: Chemical Warfare from World War I to Al-Qaeda*.
- Watson, K.D., 1997. Timothy C Marrs, Robert L Maynard, Frederick R Sidell, *Chemical warfare agents: toxicology and treatment*, Chichester and New York, John Wiley, 1996, pp. vii, 243, £40.00 (0-471-95994-4). *Med. Hist.* 41, 258-258. <https://doi.org/10.1017/S0025727300062645>
- Wheelis M, et al. *Biological and Chemical Weapons: A Primer*. MIT Press.
- World Health Organization, Robinson, J.P. (Eds.), 2004. *Public health response to biological and chemical weapons: WHO guidance*, 2nd ed. ed. World Health Organization, Geneva.

TENTANG PENULIS



dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.FM. lahir di Pekanbaru, pada 18 Mei 1988. Ia tercatat sebagai lulusan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Syarifah adalah anak ke-2 dari pasangan Tengku Syaiful, AMP., S.sos., (ayah) dan Ramlah (ibu). Sejak tahun 2017 ia aktif menjadi narasumber lingkup Nasional dan Internasional. Saat ini ia merupakan dosen dan wakil dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Riau dan praktik di RS Santa Maria Pekanbaru. Email: syarifahhidayahfatriah@umri.ac.id



dr. Noverika Windasari, Sp.FM. lahir di Padang, 5 November 1986. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (tahun 2010), dr. Winda melanjutkan pendidikan Spesialis (Sp.1) Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung (2016-2020). Saat ini, dr. Winda merupakan Ketua Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. dr. Winda juga merupakan Dokter Spesialis Forensik dan juga tergabung dalam Pusat Krisis Terpadu Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di RSUP Dr. M. Djamil; RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH; serta RS Bhayangkara Padang. dr. Winda telah menerbitkan beberapa buku ajar dan book chapter sebagai wujud dedikasinya dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik.



dr. Sofiana, Sp.FM., S.H. lahir di Cimahi, pada 6 September 1975. Menempuh pendidikan Dokter Umum di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Universitas Indonesia. Saat ini bekerja di RS Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta, Dosen Tetap di Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan Dosen Pembimbing Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email : sofianaark@gmail.com



dr. Insil Pendri Hariyani, Sp.FM. lahir di Padang, pada 21 Februari 1988. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Andalas pada tahun 2012 dan pendidikan dokter spesialis forensik dan medikolegal di Universitas Indonesia pada tahun 2019. Beliau saat ini merupakan seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang serta berpraktek di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang dan Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang. Email: insil_pendri@fk.unbrah.ac.id



dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.FM. Dosen di Universitas Jember, berpraktik sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RSD dr. Soebandi Jember sekaligus menjabat sebagai ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS). Saat ini, aktif dalam organisasi, sebagai Wakil Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Jawa Timur 2025 – 2028, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Medikolegal Indonesia (PDFMI) Jawa Timur 2025 – 2028, dan anggota Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit (MAKERSI) Wilayah Jawa Timur 2021 - 2025. Email: afifuljauhani.fk@unej.ac.id



drg. Amelia Elizabeth Pranoto, Sp.BMM. adalah dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang tertarik di bidang bioetik dan hukum kesehatan. Bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus sebagai dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang bertugas di RSGM Soelastri, Surakarta. Email: aep357@ums.ac.id



dr. Nadia Ulfah Faddila, Sp.FM., lahir di Jakarta, pada tanggal 3 September 1988. Ia lulus dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012, kemudian melanjutkan studinya di Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus di tahun 2022. Ia sehari-harinya bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUD Serpong Utara Kota Tangerang Selatan serta mengajar di beberapa fakultas kedokteran swasta.



Ns. Raju Kapadia, S.Kep., M.Med.Ed. Penulis dilahirkan di Singkawang Kalimantan Barat pada tanggal 18 April 1981. Pengalaman kerja penulis adalah sebagai perawat di salah satu rumah sakit daerah di Kalimantan barat selama periode 2003 sampai dengan 2011. Selanjutnya penulis bergabung di Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagai instruktur pada tahun 2012. Penulis merupakan alumni Program Studi Ilmu Keperawatan dan Ners Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009. Pada tahun 2015, penulis melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada pada program studi Ilmu Pendidikan Kedokteran. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Diploma III keperawatan dari 2018 hingga 2022. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal

Bedah I di Prodi DIII keperawatan. Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal serta aktif menulis buku ajar dan *book chapter*. Email Penulis :raju.poltekkes ptk@gmail.com



dr. Dian Novitasari, Sp.FM. Lahir di Semarang, pada 4 November 1988. Lulus pendidikan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (Jakarta) tahun 2020. Penulis bekerja sebagai dosen anatomi dan forensik di FK UNISSULA Semarang. Selain sebagai dosen, penulis juga berpraktek sebagai dokter spesialis forensik dan medikolegal di RS. Bhayangkara Semarang, RSD KRMT Wongsonegoro Semarang dan RS Islam Sultan Agung Semarang. Sebagai seorang dosen, penulis juga aktif dalam melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi.Email : dr.diannovitasari@unissula.ac.id



dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.FM., M.H.. Lulus profesi dokter pada tahun 2011 dari FK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian menyelesaikan studi spesialis forensik pada tahun 2017 di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Aktif berpraktik di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya H. S. Samsoeri Mertojoso, Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari, dan Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo. mail: mustika4n6@unusa.ac.id



drg. Dian Artanty, M.Si., M.H. lahir pada tanggal 13 Juli 1984. Lulusan dokter gigi Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Melanjutkan studi pada Pasca Sarjana Universitas Airlangga tahun 2018 dengan minat studi Ilmu Forensik. Pada tahun 2023 melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Hang Tuah dengan

peminatan Hukum Kesehatan. Saat ini penulis bekerja di Staf Pengajar Anatomi, Odontology Forensik dan Etika Hukum Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. penulis dapat dihubungi melalui email: 88artanty88@gmail.com dian_artanty@fkg.um-surabaya.ac.id



dr. Dian Rudy Yana, M.Biomed. lahir di Semarang, pada 24 Desember 1988. Ia tercatat sebagai lulusan FK Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Laki - laki yang kerap disapa Dian ini merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim Semarang. Email : dr,dianrudy24@unwahas.ac.id